

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Skripsi yang diteliti oleh Dwi Suryanti (2006) bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan besarnya nilai kredit PT. Pegadaian (Persero) cabang Bantul Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu besarnya nilai kredit yang diberikan kepada masyarakat, terhadap faktor-faktor modal pegadaian, pendapatan operasional, dan jumlah agunan atau taksiran kepada masyarakat PT. Pegadaian (Persero) sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor modal, pendapatan operasional, dan jumlah agunan atau taksiran PT. Pegadaian (Persero) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap besarnya nilai kredit yang diberikan kepada masyarakat. Dari uji individu didapatkan hasil faktor-faktor modal, pendapatan operasional berpengaruh secara positif signifikan terhadap besarnya nilai kredit yang diberikan kepada masyarakat, dan jumlah agunan atau taksiran berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap besarnya nilai kredit yang diberikan kepada masyarakat. Untuk asumsi klasik tidak terdapat autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinieritas.

Skripsi yang diteliti oleh Suharyanti (2001) bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan besarnya pendapatan PT. Pegadaian (Persero) cabang Godean Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu besarnya pendapatan PT. Pegadaian (Persero) menurut kredit yang disalurkan kepada masyarakat, dan Besarnya tingkat bunga pinjaman, besarnya tingkat bunga

lelang, besarnya uang kelebihan kadaluwarsa sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besarnya tingkat bunga pinjaman, besarnya tingkat bunga lelang, besarnya uang kelebihan kadaluwarsa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap besarnya pendapatan PT. Pegadaian (Persero) menurut kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Dari uji individu didapatkan hasil besarnya tingkat bunga pinjaman, besarnya tingkat bunga lelang, besarnya uang kelebihan kadaluwarsa berpengaruh secara positif signifikan terhadap besarnya pendapatan PT. Pegadaian (Persero) menurut kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Untuk asumsi klasik tidak terdapat autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinieritas.

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Mulyadinata (1999) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, tingkat suku bunga, kinerja portofolio kredit, resiko dan pesaing terhadap penyaluran kredit PT. Bank Lampung. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan program micristat. Berdasarkan hasil analisis seluruh variabel independen yaitu: sumber dana, suku bunga, resiko, kinerja dan pesaing berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen penyaluran kredit. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa volume usaha PT. Bank Lampung mengalami pertumbuhan rata-rata 59,12 % yang juga mengalami penurunan di tahun 1999 sebesar 14,18 %. laba/ rugi menggambarkan bahwa sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi dimensi, pada tahun 1999 PT. Bank Lampung menderita kerugian sebesar Rp. 21.291 juta. Kerugian tersebut ditarget akan diselesaikan tahun 2004 atau dalam

kurun waktu 4 tahun, namun apabila melihat pertumbuhan dan perolehan laba tahun 2000 dan kondisi tersebut semakin membaik di tahun 2001, dimana Bank Lampung memperoleh hasil usaha sebesar Rp. 16.524 juta, maka berarti target tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2001 atau dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan. kesimpulannya bahwa dana pihak ketiga, tingkat suku bunga, kinerja *portofolio* kredit, risiko dan pesaing, baik secara "*partial*" maupun secara "*multifile*" mempunyai pengaruh terhadap penyaluran kredit PT. Bank Lampung. Secara "*partial*" dana pihak ketiga, tingkat suku bunga dan pesaing berpengaruh sangat kuat, sedangkan kinerja *portofolio* kredit dan resiko berpengaruh kuat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andy Mulyadinata menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan program micristat, dari peneliti sebelumnya, yaitu bahwa pendapatan dan operasional (penyaluran kredit) PT. Pegadaian (Persero) dilihat dari besarnya modal operasional, nilai taksiran barang agunan. bunga lelang dan uang kelebihan kadaluwarsa. sedangkan kinerja penyaluran kredit Bank Lampung dilihat dari sumber dana, resiko, kinerja dan pesaing terhadap Bank Lampung (pesaing). Nasabah dalam memperoleh dana mengalami perbedaan antara bank lampung dengan Pegadaian, yaitu Bank Lampung tidak melayani jumlah dana yang sangat kecil dan prosesnya kebanyakan satu hari tidak selesai, sedangkan Pegadaian melayani jumlah yang kecil sekalipun dan prosesnya kebanyakan satu hari selesai, Bank Lampung mempersoalkan untuk apa dana dipergunakan, sedangkan Pegadaian tidak mempersoalkan, bank umumnya meminta jaminan 150 % dari jumlah pinjaman, sedangkan Pegadaian memberikan pinjaman 80 % sampai 90 % dari takiran

agunan, bank Lampung dapat menerima agunan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan transaksi agunan dilakukan *on the spot*, sedang Pegadaian hanya menerima agunan barang bergerak dan transaksi agunan / penaksiran dilakukan di kantor Pegadaian. Bank Lampung maupun bank umum relatif selektif dan melalui proses yang panjang untuk mengeksekusi agunan, sedangkan Pegadaian akan melelang agunan nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman pada waktu jatuh tempo.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung et. Al (2002), tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap penyesuaian di pasar kredit. Dalam penelitian ini menggunakan metode VECM serta variabel-variabel yang digunakan adalah kredit modal kerja, kredit investasi, suku bunga pinjaman, suku bunga deposito, dan GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit.

Persamaan terdapat pada alat analisisnya yaitu regresi berganda, dan variabel dari peneliti sebelumnya, yaitu bahwa pendapatan dan operasional (penyaluran kredit) PT. Pegadaian (Persero) dilihat dari besarnya pendapatan operasional.

2.2 Teori Mengenai Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut asal katanya, istilah kredit berasal dari bahasa Yunani dari kata *credere* yang artinya kepercayaan/ *truth* atau *faith*. (Thomas Suyatno dkk, 2003, 11). Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau badan yang memberikan kredit bahwa penerima kredit pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang/uang atau jasa.

Kredit adalah pemberian yang kontra prestasinya akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kredit adalah penyediaan yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman antara pihak bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan (Hadi Widjaja, 1990:4).

Pengertian kredit secara yuridis dapat dilihat pada Undang–Undang No.10 Tahun 1998 Pasal I Ayat 11 tentang perbankan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.

Menurut Sudarsono dan Edilius (2001 : 69), bahwa kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pembeli, atau antara kreditur

dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pinjaman di kemudian hari secara mencicil. Sementara Mulyono dan Teguh Pudjo (2001 : 10), memberi pengertian kredit sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan, ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Di lain pihak, Kasmir (2000 : 72), menyatakan bahwa kredit adalah memperoleh barang dengan membayar secara cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Kata kredit tersebut sudah sangat populer dikalangan masyarakat disebabkan karena manusia adalah *Homo Economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya untuk meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit (Thomas Suyatno dkk, 2003 : 13).

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa. Dengan demikian kredit dapat pula berarti bahwa pihak pertama memberikan sesuatu baik itu barang uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan pengembaliaannya akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bab I Pasal 17 ayat 11, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank maupun lembaga keuangan bukan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit dapat diartikan pula bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan neraca Pegadaian, akan terlihat bahwa sisi aktiva Pegadaian akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan Pegadaian akan kita temui bahwa pendapatan terbesar Pegadaian

adalah dari pendapatan sewa modal dan proporsi kredit. Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa aktivitas Pegadaian yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.

2.2.2 Unsur - Unsur Kredit

Menurut Undang–Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian kredit atau pinjaman diatas mengandung unsur–unsur sebagai berikut :

- a. Unsur waktu, yaitu ada petunjuk jarak saat pemberian dan pelunasan kredit.
- b. Unsur resiko, yaitu akibat yang mungkin timbul karena adanya jarak waktu pemberian dan pelunasan.
- c. Unsur penyerahan, yaitu menyerahkan nilai ekonomi kepada pihak lain.
- d. Unsur kepercayaan, yaitu menyerahkan kepada pihak lain untuk mengelola uang.
- e. Unsur persetujuan, yaitu ada kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima kredit, misalnya dari kelompok kepada anggota.

Ciri-ciri pinjaman atau kredit yang baik adalah :

- a. Angsuran pinjaman/kredit lebih kecil dari keuntungan usaha.
- b. Tingkat suku bunga yang serendah-rendah.
- c. Periode pembayaran yang sependek-pendeknya, sesuai dengan perputaran produksi usahanya dengan peraturan pihak pemberi pinjaman/kredit.
- d. Jangka waktu pinjaman selama-lamanya sesuai dengan peraturan yang ada.
- e. Pinjaman digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakat atau dengan kata lain tidak disalahgunakan.
- f. Jumlah pinjaman sesuai dengan kebutuhan usaha

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian pinjaman di Pegadaian, adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Pihak Pegadaian, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan identifikasi tersendiri tentang nasabah. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mentandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit disebut juga SBG atau Surat Bukti Gadai yang ditangani oleh kedua belah pihak nasabah dan nasabah.

3. Barang Jaminan sebagai Agunan

Di Pegadaian terdapat aspek *collateral*, yaitu penyerahan barang jaminan bergerak (objek gadai) dari nasabah sebagai agunan, untuk disimpan di Pegadaian. Kredit akan diberikan ketika si penerima kredit menyerahkan barang jaminan dan bersedia mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan dan syarat perjanjian barang bergerak, Pegadaian tidak akan meneruskan penyaluran kredit dan jasa gadai kepada masyarakat yang diterimanya

4. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, atau dengan kata lain bahwa jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Dalam hal ini jangka waktu yang diberikan relatif singkat, yaitu empat bulan. Dengan ketentuan dapat diperpanjang, ketika nasabah membayar sewa modal periode berjalan, maka masa kredit akan mundur empat bulan lagi terhitung mulai tanggal pembayaran sewa modal tersebut.

5. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Resiko ini menjadi tanggungan perbankan atau lembaga kredit. Menimbang dari resiko yang pertama atas kesengajaan, resiko yang diambil oleh nasabah adalah kehilangan agunannya, melalui pelaksanaan eksekusi lelang. Pihak Pegadaian menjual barang jaminan yang diagunkan sebagai bentuk pelunasan atas kreditnya. Jika terdapat selisih harga dari penjualan, nasabah berhak memperoleh uang kelebihan dari hasil penjualan, setelah dikurangi biaya – biaya lelang yang diperlukan.

6. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit, pegadaian tentu mengharapkan keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan istilah sewa modal.

2.2.3 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Dalam istilah di Perbankan terdapat prinsip – prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C : (*Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition*).

Adapun Uraian dari masing-masing prinsip diatas dalam melakukan kriteria penilaian yaitu:

a. Prinsip 5C

Kriteria penilaian pemberian kredit dengan **Prinsip 5C** dapat diuraikan seperti dibawah ini:

- 1) **Character** (watak) calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan lembaga lain tentang prilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) kewajibannya. Apabila karakter pemohon baik maka akan diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk kredit tidak dapat diberikan.
- 2) **Capacity** (kemampuan) calon debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka kredit tidak dapat diberikan.
- 3) **Capital** (modal) dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka Pegadaian dapat memberikan kredit

kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkannya.

- 4) ***Condition of Economic*** atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit pada khususnya, jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak.
- 5) ***Collateral*** (anggungan) merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank atau lembaga perkreditan lain, harus mempunyai anggunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka anggunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut (disita).

Awalnya di Pegadaian prinsip yang paling dominan dan dijadikan sebagai acuan penting adalah aspek *collateral*, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur dengan menyerahkan agunannya. Yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan material / barang bergerak, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Namun dewasa ini mulai menjadi acuan kembali penambahan prinsip *Carakter* dalam syarat penerimaan kredit, belajar dari banyaknya BJDPL (kredit macet) yang berdampak negatif terhadap jumlah OSL khususnya di Area Pamekasan Madura. Sebagaimana visi dan misi perusahaan untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah. Pegadaian akan tetap menerima

agunan sebagai syarat kredit bagaimana pun karakter orang yang bersangkutan, namun tetap memiliki aspek kehati – hatian, contoh dengan cara tidak memberikan pinjaman secara maksimal dengan alasan jika jatuh tempo dan nasabah enggan untuk membayar, status kredit dapat langsung dilaksanakan proses gadai ulang otomatis (GUO) tentunya dengan mengetahui nasabah yang bersangkutan dan terdapat tanda tangan sebagai bukti hitam diatas putih.

2.3. Modal Kerja

Perusahaan membutuhkan modal dalam menjalankan aktifitasnya. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam perusahaan. Apalagi dalam lembaga pembiayaan seperti Pegadaian fungsi modal menjadi faktor utama yang paling dibutuhkan. Pengertian modal menurut Brigham (2006:62) “modal ialah jumlah dari utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa, atau mungkin pos-pos tersebut plus utang jangka pendek yang dikenakan bunga”. Definisi modal dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI,2007:9) ”modal adalah hak residual atas *asset* perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban”.

2.3.1 Struktur Modal Kerja Pegadaian

Sebagai kegiatan pokok PT. Pegadaian (Persero), penyaluran kredit pegadaian bagi nasabah akan sangat tergantung pada modal kerja yang ada. Manajemen berkeyakinan bahwa struktur modal yang optimal akan memaksimalkan nilai perusahaan. Modal kerja dapat diartikan sebagai nilai atau harta yang dapat dengan segera dijadikan uang kas dan digunakan oleh perusahaan, atau usaha untuk membiayai keperluan sehari-hari.

Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan tergantung dari aktiva lancar yang dimiliki. Modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan adanya modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan, di samping menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam hal keuangan juga akan memberikan nilai keuntungan yang lebih. Tanpa modal kerja perusahaan tidak akan mampu menjalankan kegiatan apapun.

Pengaturan dan pengelolaan modal kerja pada PT. Pegadaian (Persero), pada dasarnya ditujukan untuk:

- 1) Berdasarkan status hukum PT. Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan dimana modal Perseroan berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah. Sehingga 100% saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah. Perusahaan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen Perseroan.

Status Pegadaian sebagai lembaga BUMN membedakan Pegadaian lebih unggul dibandingkan jasa gadai lainnya.

- 2) Menjaga agar sumber modal yang diperoleh dari bank atau pihak lain sewaktu jatuh tempo dapat dipenuhi kewajibannya, sehingga kepercayaan bank terhadap PT. Pegadaian (Persero) bisa terjaga.
- 3) Penahanan laba bersih untuk dijadikan modal kerja periode selanjutnya.
- 4) Pengelolaan modal kerja dengan se-efisien mungkin dapat diharapkan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan tidak mengabaikan

tugas utama PT. Pegadaian (Persero) sebagai penyalur kredit kepada masyarakat.

- 5) Memenuhi ketentuan yang telah digariskan menteri keuangan yang berhubungan erat dengan misi perusahaan.

Semakin besar jumlah dana yang dihimpun / diperoleh PT. Pegadaian (Persero) dari pihak lain, maka semakin besar kepercayaan pihak tersebut terhadap pengelolaan PT. Pegadaian (Persero), karena semakin besar kemampuan PT. Pegadaian (Persero) untuk dapat mengembalikan pinjamannya pada saat jatuh tempo. Disamping itu, semakin besar kredit yang disalurkan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan PT. Pegadaian (Persero).

2.3.2 Sumber Modal Kerja

Sumber modal kerja PT. Pegadaian (Persero) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Modal dari perusahaan
 1. Dana dari modal sendiri : Yaitu dana yang berasal dari perusahaan sendiri (dana dari pemerintah).
 2. Cadangan - cadangan : Sebagian dari laba PT. Pegadaian (Persero) yang diperoleh dan kemudian disisihkan dalam bentuk cadangan yang dipergunakan untuk menutupi resiko - resiko yang mungkin timbul dan dihadapi oleh perusahaan.
 3. Laba ditahan : Penyisihan sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan modal kerja pada saat dibutuhkan. Semakin bertambah modal suatu perusahaan semakin menambah kemampuan perusahaan, dalam hal ini adalah PT. Pegadaian (Persero).

b. Dana dari pihak ketiga

Penyisihan dana yang bersal dari luar PT. Pegadaian (Persero) yang dipercayakan oleh pihak ketiga sewaktu-waktu dapat dikembalikan lagi. Dana dari pihak ketiga terdiri dari bermacam-macam bentuk dan berasal dari berbagai sumber, baik dari masyarakat maupun pemerintah: (1) Pinjaman bank; (2) Obligasi; (3) *Promissory notes*; dan (4) Kredit likuidasi Bank Indonesia.

2.4 Alokasi Dana

Pengertian kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain, & prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi yang berupa sewa modal. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang perkreditan di Indonesia, bertugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan hukum gadai.

Gadai menurut KUH Perdata pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

2.4.1 Visi & Misi PT. Pegadaian (Persero)

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Begitu pun Pegadaian memiliki Visi dan Misi Perusahaan yang dianutnya, sebagai tujuan akan dibawa kemana perusahaan ini kan berjalan. Sebagai falsafah agar program kerja tidak melenceng dari tujuan awal.

Visi Pegadaian : sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi Pegadaian:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Slogan Pegadaian : Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

2.4.2 Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat

Jumlah saldo kas, saldo bank perusahaan, pokok pinjaman yang diberikan yang berada pada masyarakat (*OSL*), serta banyaknya barang jaminan dalam proses lelang (BJDPL) pada suatu waktu tertentu nantinya akan menjadi asset dalam neraca PT. Pegadaian (Persero).

Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dalam aktiva akuntansi yang sebenarnya akan mengisi kolom piutang nantinya dalam internal pegadaian lebih dikenal dengan istilah *OSL (Outstanding Loan)*, sedangkan posisi BJDPL lebih cocok diistilahkan sebagai piutang tak tertagih, namun sifatnya *parade eksekusi* bersifat *liquid* mudah untuk dieksekusi.

2.4.3 Uang Pinjaman (*Jumlah kredit yang disalurkan*)

Uang pinjaman adalah besarnya uang yang diberikan kepada nasabah yang ditentukan berdasarkan taksiran dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan besar kecilnya uang pinjaman ini dapat dipergunakan untuk pembagia golongan barang jaminan. Untuk keabsahan pemberian uang pinjaman, penaksir atau ketua pemutus kredit membubuhkan tanda tangan dan cap keabsahan pada kolom tanda tangan Surat Bukti Kredit (SBK). Kasir pelunasan membubuhkan tanda tangan dan cap kitir bukti pembayaran. Penetapan besarnya UP diatur sebagai berikut:

1. Golongan A : ditetapkan $95\% \times$ taksiran
2. Golongan B : ditetapkan $92\% \times$ taksiran
3. Golongan C : ditetapkan $92\% \times$ taksiran
4. Golongan D : ditetapkan $93\% \times$ Taksiran

2.4.4 Peranan / Fungsi Taksiran.

Terbentuknya uang pinjaman (UP) dari suatu barang jaminan bermula dari suatu taksiran. Dengan demikian suatu taksiran yang baik akan mendapatkan uang pinjaman yang baik. Kriteria taksiran yang baik antara lain: (1) Mentaati ketentuan yang berlaku; dan (2) Mengandung resiko yang sekecil-kecilnya dalam satu masa tertentu.

Fungsi taksiran, antara lain: (1) Merupakan “tulang punggung“ atau “pangkal kegiatan“ dari maju mundurnya PT. Pegadaian (Persero); (2) Selain mempunyai peran sebagai “pangkal kegiatan“ juga merupakan salah satu alat pengawasan.

Selanjutnya uang pinjaman menghasilkan sewa modal. Dari sewa modal inilah terbentuk dana (profit) yang dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang memerlukan jasa PT. Pegadaian (Persero).

2.4.5 Teori Penawaran

Penawaran didefinisikan sebagai skedul atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga yang mungkin selama suatu periode tertentu.


Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran bila harga barang naik, dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap tetap), maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya apabila harga barang menurun jumlah

barang yang ditawarkan juga menurun. jadi dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif, nilai fungsi penawaran selalu positif.

Hubungan antara jumlah penawaran dan harga dapat dinyatakan dalam suatu pernyataan:

$$Q_s = Q_s(p)$$

Hubungan antara tingkat bunga dan jumlah uang, sejalan dengan hukum penawaran yaitu bila harga naik maka kuantitas yang ditawarkan akan naik pula. (Amen Wahyudi; 2008). Inflasi dan suku bunga mempunyai hubungan timbal balik. Suku bunga tinggi akan mengakibatkan kenaikan bunga pinjaman kredit bank yang dibutuhkan oleh peminjam dana meningkat sehingga ongkos produksi akan meningkat dan berujung pada harga jual produk yang meningkat pula. Inflasi yang meningkat mengakibatkan suku bunga juga meningkat. Sesuai dengan asumsi logis jika terjadi inflasi maka setiap investor akan meminta imbal hasil minimum yang telah mampu mengganti besarnya inflasi. (Bagus, Denny; 2009)



Gambar 2.1

Kurva Penawaran uang

Dalam gambar tersebut kurva penawaran kemiringannya menaik karena semakin tinggi tingkat inflasi, biasanya semakin banyak jumlah uang yang ditawarkan dalam penyaluran kredit kepada nasabah oleh perusahaan.

Hubungan antara tingkat inflasi dengan penyaluran kredit (penawaran) adalah positif, karena dengan adanya kenaikan tingkat inflasi maka akan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dana, semakin banyak nasabah menggadaikan barang ke pegadaian, sebab semakin tinggi kenaikan tingkat inflasi, semakin tinggi pula nilai taksiran barang yang diberikan kepada nasabah. Jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh pegadaian akan berpengaruh pada penyaluran kredit, yaitu semakin banyak dana yang dihimpun maka semakin banyak pula dana yang disalurkan pada masyarakat.

2.5 Komponen Pendapatan PT. Pegadaian (Pesero)

Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam laporan keuangan, karena dalam melakukan suatu aktivitas usaha, manajemen perusahaan tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip – prinsip berlaku umum.

Pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan, atau menurut FASB, pengertian pendapatan (Stice, Skousen, 2004, 230), didefinisikan sebagai berikut : “Pendapatan adalah sebagai arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian hutang- hutangnya atau kombinasi dari keduanya dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut.”

Besar pendapatan PT. Pegadaian (Persero) tidak lepas dari jenis produk layanan Pegadaian, produk yang sifatnya pembiayaan akan menghasilkan sewa modal dan tambahan pendapatan administrasi dari nasabah, produk investasi emas akan menghasilkan margin laba, pendapatan administrasi, dan memperoleh keuntungan menghimpun dana dari pihak ketiga (nasabah), bisnis jasa lainnya menghasilkan pendapatan atas jasa yang diberikan, serta margin laba dari provider *multi payment* dan *remittance* yang bekerjasama.

2.5.1 Produk Layanan Pegadaian

Produk layanan pegadaian, dipetakan menjadi 3 (tiga) inti layanan dan 5 (lima) lini bisnis sebagaimana bagan berikut ini:



Gambar 2.2

Skema Produk Pelayanan Pegadaian

Sumber : Annual Report PT. Pegadaian (Persero)

Diawali dari layanan gadai yang memberikan nilai kolaborasi, kepercayaan dan transparansi pada tiga inti layanan, menjadi lini bisnis sebagai tempat semua solusi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

Pegadaian memiliki produk atau jasa unggulan berikut ini:

a. Bisnis Gadai

1. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)

Pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, cepat, dan aman. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, logam mulia, kendaraan bermotor, elektronik, kain, dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp50.000,- dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,2% (dari uang pinjaman) per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa pinjaman.

2. Pegadaian Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan sistem pelunasan secara angsuran tiap bulan. Jangka waktu yang diberikan mulai 6 bulan hingga 36 bulan, dimana kredit dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa modal. Tarif sewa modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu kredit dengan nilai maksimal 1,4% per bulan flat.

3. Pegadaian KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)

KTJG merupakan kredit yang diberikan kepada petani atas dasar hukum gadai melalui agen-agen yang ditunjuk Perusahaan dengan barang jaminan berupa gabah kering giling. Tujuan pemberian KTJG adalah membantu petani dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melakukan pengolahan

sawahnya mengingat belum diperolehnya dana dari hasil penjualan produk gabah yang sengaja ditunda penjualannya sambil menunggu kenaikan harga gabah yang cenderung menurun setelah panen.

b. Bisnis Kredit Mikro Fidusia

1. Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro–kecil guna pengembangan usaha dengan skema penjaminan secara fidusia (jaminan berupa BPKB dan pada wilayah tertentu dapat berupa kios atau lapak tempat usaha). Pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 hingga 36 bulan. Tarif sewa modal yang dibebankan kepada nasabah sebesar 1% per bulan flat.

2. Pegadaian Kresna (Kredit Serba Guna)

Pemberian pinjaman yang dikhususkan kepada pegawai pegadaian baik yang tetap maupun karyawan outsourcing guna pemenuhan keperluan investasi maupun serba guna (konsumtif), untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang relatif besar. Dengan sistem pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu sa tahun hingga maksimum 10 tahun (untuk kebutuhan serba guna) dan maksimum 15 tahun (untuk kebutuhan investasi). Khusus Kresna untuk kebutuhan investasi, wajib menyerahkan jaminan berupa sertifikat, BPKB, atau logam mulia.

3. Pegadaian Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Pegadaian Krista ditujukan bagi pengusaha kelompok mikro (pedagang kecil/tukang sayur/pedagang kaki lima) yang tergabung dalam kelompok usaha yang membutuhkan dana, dengan menerapkan sistem tanggung renteng.

c. Bisnis Syariah

1. Pegadaian Rahn

Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujarah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum empat bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujarah secara proporsional selama masa pinjaman.

2. Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk usaha mikro/kecil)

Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.

3. Pegadaian Amanah

Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu dengan pola syariah. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung *repayment capacity* yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan (gaji). Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad rahn tasjily.

d. Bisnis Emas (Angsuran dan Tunai)

1. Pegadaian MULIA

Penyediaan sarana untuk investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam maupun logo PT. Pegadaian dengan ukuran mulai dari 1 gr, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, hingga 1.000 gram. Selama pembiayaan belum dilunasi, logam mulia yang dibeli disimpan di Pegadaian sebagai jaminan.

2. Pegadaian Galeri 24

Penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui penyediaan emas logam mulia secara tunai dengan ragam pecahan / satuan keping mulai dari 1 gram.

3. Tabungan Emas Pegadaian

Penyediaan layanan jual, beli, dan titip emas logam mulia secara retail mulai dari pecahan 0,01 gram, dimana pembelian emas tersebut dicatat

dalam suatu rekening tabungan emas. Fisik emas dapat dicetak apabila akumulasi emas yang ditabung minimal mencapai 5 gram.

e. Aneka Jasa Lainnya

1. Jasa Taksiran

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase, kualitas, serta taksiran harga perhiasan, emas dan berlian baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis.

2. Jasa Titipan

Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. Media penyimpanan berupa khazanah/ strong room maupun Safe Deposit Box (pada beberapa wilayah tertentu).

3. Pegadaian Properti

Bisnis properti Pegadaian dengan mengoptimalkan aset-aset strategis yang dimiliki melalui persewaan gedung guna berbagai keperluan (acara pernikahan, reuni, rapat, seminar, dan lain-lain), bisnis hotel pada beberapa kota di Indonesia.

4. Pegadaian G-Lab

Layanan pemeriksaan batu mulia meliputi identifikasi spesies dan varitas, *treatments*, serta *inclusion mapping* sebagai identitas bagi batu permata yang dinyatakan dalam memo dan sertifikat dengan biaya terjangkau. Pegadaian G-Lab juga menawarkan kursus gemologi guna mengetahui teknik identifikasi dan penilaian kualitas batu mulia.

5. Pegadaian MPO (Multi Pembayaran Online)

Layanan transaksi keuangan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas pembayaran, diantaranya pembayaran listrik, telpon, air, angsuran kendaraan, pembelian pulsa, token listrik, tiket kereta api.

6. Pegadaian KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman)

Layanan pengiriman dan penerimaan uang lingkup dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan beberapa vendor melalui sistem online di seluruh outlet.

2.5.2 Uang Kelebihan

Uang kelebihan ialah uang milik nasabah yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang.

Prosedur pengambilan uang lelang:

- a. Orang yang membawa SBK kelebihan dari pendapatan barang yang sudah dilelang dipersilahkan menuju loket pegawai yang mengurus permintaan uang kelebihan.
- b. Uang kelebihan dapat dengan segera dibayarkan sesudah barangn dilelang.
- c. Apabila ada orang meminta uang kelebihan yang ternyata SBK aslinya hilang, sedangkan barangnya sudah dilelang, dalam hal ini diselesaikan oleh Kacab (Kepala Cabang) dengan memperhatikan petunjuk sesuai berikut:
 1. Kepada yang bersangkutan dapat diberikan asalkan orang yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti - bukti dan keterangan yang menyatakan bahwa SBK-nya hilang. Dalam hal ini supaya diperiksa/ dicocokkan dengan SBK duplikat.

2. Orang tersebut sanggup membuat surat keterangan di atas segel yang menyatakan bahwa barang tersebut sungguh-sungguh miliknya.
3. Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan ditentukan selama 1 (satu) tahun setelah tanggal lelang.
4. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil, maka uang kelebihan akan menjadi milik pegadaian (kadaluwarsa).

2.5.3 Lelang

Sejumlah barang jaminan yang telah habis waktunya tetapi belum terlunasi dapat dilakukan lelang. Awalnya lelang hanya dapat diadakan dua kali dalam setiap bulannya, pertama pada awal bulan dan kedua pada akhir bulan. Namun pada pelaksanaan pasca online Pegadaian melayani penjualan lelang retail harian, setiap nasabah yang ingin membeli barang lelang dapat menghubungi kantor Pegadaian terdekat. Pada moment tertentu sistem penjualan lelang juga bisa dilaksanakan melalui bazar, tentunya sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Harga yang ditawarkan menurut hemat peneliti relatif lebih terjangkau atau lebih murah jika dibandingkan dengan pembelian di Toko Perhiasan. Namun mungkin jenis barang yang disajikan terbatas, tidak ada pilihan lain selain barang yang disajikan.

Pembelian secara lelang di Pegadaian bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan emas perhiasan dengan harga terjangkau. Hal ini juga bisa menjadi solusi untuk berinvestasi emas.

Pada prinsipnya Pegadaian tidak semudah itu melelang barang jaminan yang telah jatuh tempo, ada tahapan – tahapan yang harus dilalui sehingga barang

jaminan yang dimaksud benar – benar layak untuk dijual. Ada komunikasi maupun negoisasi dengan nasabah yang dimaksud, apakah akan diteruskan perpanjangan perjanjian kredit baru atau terpaksa memang harus di eksekusi secara lelang.

2.5.3.1 Pemberitahuan lelang

Tanggal lelang harus diberitahukan oleh pegawai setempat dan bila dianggap perlu diminta bantuan penjagaan pada waktu lelang.


Tanggal lelang diumumkan dengan:

- a. Tulisan pada papan pengumuman sebelum lelang.
- b. Pengumuman melalui radio (bila dianggap perlu).
- c. Pemberitahuan pegawai secara lisan diloket kepada orang yang mempunyai barang (khusus golongan C dan D).
- d. Pemberitahuan via sms jatuh tempo, untuk segera menyelesaikan dalam waktu dekat.
- e. Selang hari berikutnya jika sms masih banyak juga yang belum berkurang, dilaksanakan pemberitahuan selanjutnya dengan tegas via telephone.
- f. Jika terdapat nasabah yang tidak memiliki no.telp atau no.telp yang bersangkutan ganti akan dilaksanakan pemberitahuan tertulis (surat) ke alamat masing – masing.
- g. Pada *start of day* (SoD) hari ke 4 (empat) setelah tanggal jatuh tempo periode kredit dilakukan proses reklas / *cut off* (by system) dari PYD KCA menjadi PYD Dalam Proses Lelang dan barang jaminan beralih menjadi Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL)

h. Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) adalah barang jaminan yang merupakan agunan dan Pinjaman Yang Diberikan Dalam Proses Lelang (PYD DPL) dan belum laku dijual lelang.

Yang selanjutnya menjadi dasar anggapan peneliti bahwa BJDPL sangat perlu untuk dipelajari lebih mendalam & layak menjadi salah satu variabel bebas dalam penelitian ini.

2.5.3.2 Prosedur lelang



Gambar 2.3

Flow Chart Pelelangan Barang Jaminan Gadai (KCA)

Pada PT. Pegadaian (Persero)

Sumber : SOP & POKC PT. Pegadaian (Persero)

Adapun prosedur pelaksanaan dari lelang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum hari lelang dilaksanakan, barang yang akan dilelang dikeluarkan terlebih dahulu dari gudang. Sedangkan penggolongan atas barang tersebut akan diterima oleh panitia barang kasep.
- b. Jumlah barang yang diterima dicocokkan dengan buku gudang.
- c. Nomor barang tersebut dicocokkan dengan nomor barang yang belum ditebus dalam buku kredit, kemudian dicatat dalam buku kredit, kemudian dicatat dalam buku kasep.
- d. Barang - barang yang disamakan dengan SBK (Surat Bukti Kredit) lain ditulis nilai baru dihalaman belakang surat tersebut.
- e. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ketempat pelaksanaan lelang.
- f. Sebelum barang dilelang, barang yang ada dapat ditebus.
- g. Barang-barang yang tidak laku dalam lelang akan dibeli oleh negara sebesar nilai barang yang telah ditetapkan.
- h. Barang-barang yang telah menjadi milik negara tersebut dijual kepada umum sewaktu-waktu.
- i. Barang-barang yang telah laku dalam lelang dihitung, jumlah uang kelebihannya akan diserahkan kepada nasabah yang memiliki barang tersebut, setelah dikurangi uang pinjaman + biaya administrasi penyelesaian BJDPL + sewa modal + bea lelang penjual & pembeli.
- j. Apabila ada barang berharga tinggi yang akan dilelang, barang ini sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan.

2.6 Variabel Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit PT. Pegadaian (Persero)

2.6.1 Pendapatan PT. Pegadaian (Persero)

Tujuan didirikannya PT. Pegadaian (Persero) adalah mencari laba, laba ini diperoleh bila perusahaan menjalankan aktivitasnya. Aktivitas perusahaan dapat berupa penjualan jasa, penyaluran kredit, pelelangan yang akhirnya akan dijual kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan PT. Pegadaian (Persero). Dengan demikian jenis suatu perusahaan akan bervariasi tergantung dari jenis usaha perusahaan itu sendiri.

Dalam rangka memperoleh keuntungan, perusahaan harus menjual hasil produksinya. Pada perusahaan yang menghasilkan barang, sudah tentu penjualan barang merupakan upaya pencapaiannya. Sedangkan pada perusahaan jasa, mereka harus menyerahkan jasa. Aktivitas perusahaan barang atau penyerahan jasa akan dibarengi dengan penerimaan aktiva, baik berupa barang maupun aktiva lainnya. Penerimaan uang atau aktiva lainnya sebagai kontraprestasi atas aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa disebut pendapatan.

Pendapatan PT. Pegadaian (Persero) berasal dari sewa modal pelunasan, biaya administrasi, uang kelebihan kadaluwarsa, jasa taksiran, jasa titipan dan lain-lain. Setiap pendapatan yang dimaksud digunakan untuk proses operasional sebagai perputaran modal kerja dan pengeluaran rutin dari kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) yang bersangkutan. Yang berhak melaksanakan akuntansi perusahaan secara murni adalah kantor wilayah yang kemudian dirangkum menjadi satu di kantor pusat sehingga tercipta laporan keuangan atau *annual*

report perusahaan. Pembukuan di kantor cabang mencakup hal sederhana hanya sebatas laporan keluar masuk kas, biasa disebut juga buku kas harian. Semua sudah terlink secara otomatis dalam sistem online perusahaan. Pendapatan atau laba bersih perusahaan tercipta dari rangkuman keseluruhan data di kantor pusat (secara konsolidasi). Namun dalam pencatatan MIS seluruh data terperinci sampai dengan subbab pembahasan perolehan laba hingga satuan unit terkecil.

(Amen Wahyudi, 2008) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Perum Pegadaian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karena pentingnya laba pendapatan dalam dalam perhitungan kinerja, oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh secara parsial antara Pendapatan (Sewa Modal & Adm.) PT. Pegadaian (Persero) (X_1) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

2.6.2 Jumlah Barang Jaminan dalam Kredit (Unit)

Merupakan jumlah akumulasi barang jaminan dalam kategori lancar, tidak dinyatakan macet, masih dinyatakan kredit aktif dan dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan melalui pelunasan murni, bukan melalui prosedur lelang. Jumlah barang jaminan dalam kredit di tentukan menggunakan satuan unit dalam periode kredit tertentu, dalam data terangkum dalam Rincian Sisa Barang Jaminan dalam status kredit. Periode yang digunakan adalah 1 bulan dihitung dari awal bulan hingga akhir bulan yang sama, berapa potong / unit barang jaminan yang digadaikan sebagai agunan.

Logika logis yang melatarbelakangi penelitian ini semakin banyak jumlah barang jaminan dalam kredit aktif hingga akhir periode, menunjukkan semakin jumlah omzet pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan.

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh secara parsial antara Jumlah Barang Jaminan dalam Kredit (X_2) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

2.6.3 Jumlah OSL

Out Standing Loan (OSL) adalah saldo uang pinjaman Pegadaian KCA per tanggal laporan tertentu. Perbedaan antara OSL dan Penyaluran Kredit (Omzet) adalah terletak pada saldo awal dan peningkatannya. Saldo awal OSL setiap awal tahun sudah menunjukkan angka yang sebenarnya, yaitu besar pinjaman yang masih aktif di data kredit perusahaan. Namun saldo awal Omzet akan kembali nol setiap awal tahun dan akan terus tumbuh hingga akhir tahun tanpa ada pengurangan. Sedangkan OSL akan terus berubah dari waktu ke waktu, besarnya akan bertambah seiring pertumbuhan kredit, dan akan berkurang seiring dengan pelunasan kredit. OSL di PT. Pegadaian (Persero) masih dominan menjadi indikator kinerja perusahaan. Perusahaan dinyatakan baik ketika pertumbuhan OSL sekarang jauh lebih tinggi dari OSL tahun sebelumnya.

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh secara parsial antara Jumlah OSL (X_3) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

2.6.4 Jumlah Barang Jaminan Dalam Proses Lelang

Barang jaminan dalam proses lelang (BJDPL) adalah barang jaminan yang merupakan agunan dan pinjaman yang diberikan dalam proses lelang (PYD DPL) dan belum laku dijual lelang

Pinjaman yang diberikan dalam proses lelang (PYD DPL) adalah pinjaman Pegadaian KCA yang telah jatuh tempo, sudah dilakukan reklas pada *start of day* (SoD) hari ke 4 setelah tanggal jatuh tempo periode kredlt dan beralih sebagai pinjaman kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar atau macet.

Perlakuan BJDPL di Pegadaian identik dengan barang bermasalah atau piutang tak tertagih di Perbankan. Pada dasarnya semua bisnis tidak terlepas dari resiko kegagalan. Demikian pula dengan dunia perbankan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengandung resiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain kredit bermasalah (Non Performing Loan) sehingga akan mempengaruhi kinerja bank. Semakin tinggi angka pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin tinggi pula resiko timbulnya kredit bermasalah, begitu pula sebaliknya. (Fitriana, 2012)

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh secara parsial antara Jumlah Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (X_4) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

2.6.5 Tingkat Inflasi (%)

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (*Barro, Robert J.*). Inflasi merupakan suatu peristiwa moneter yang terjadi di semua negara, termasuk negara kita Indonesia. Pengaruh krisis pada bulan Juli tahun 1997 dampaknya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Inflasi. Sebelum krisis kita melihat bahwa perekonomian Indonesia cenderung stabil. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan - kebijakan yang dijalankan pemerintah (bank sentral) pada saat itu, selain itu karena kondisi politik dan keamanan negara masih terjamin. Dimana nilai rupiah cenderung stabil terhadap nilai mata uang asing dan harga barang-barang juga tidak bergejolak, stabilitas politik, pertahanan dan keamanan juga menjanjikan, selain itu belum banyaknya kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan yang dianut pemerintah.

Tingkat Inflasi yang sangat tinggi akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini akan semakin menurunkan kepercayaan para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia, sehingga perbankan mengalami kesulitan dalam menyalurkan kredit. Jadi Tingkat Inflasi sangat berhubungan negatif terhadap permintaan kredit di Indonesia.

Banyaknya nilai uang (kertas) yang beredar menyebabkan terjadinya kemerosotan nilai uang, sehingga suku bunga (BI) mengalami peningkatan.


Peningkatan inflasi juga mempengaruhi suku bunga kredit di PT. Pegadaian (Persero) yang cenderung akan mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan daya minat masyarakat untuk memilih penyaluran kredit PT. Pegadaian (Persero) dalam masa tertentu mengalami penurunan. Karena besarnya tingkat suku bunga pinjaman nasabah melebihi jumlah (%) uang taksiran, yang tidak setara dengan barang jaminan nasabah. Yang dapat menyebabkan nasabah kecewa & merasa keberatan dalam pelunasan kredit (waktu jatuh tempo).

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 5 : Terdapat pengaruh secara parsial antara Tingkat inflasi (X_5) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada telaah berbagai pustaka yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil telaah pustaka tersebut di atas, maka kerangka pemikiran teoritis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran Teoritis

2.8 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori yang telah diteliti maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H_{01} : Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara Pendapatan (Sewa Modal & Adm.) PT. Pegadaian (Persero) (X_1), Jumlah Barang Jaminan dalam Kredit (X_2), Jumlah OSL (X_3), Jumlah Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (X_4), dan Tingkat inflasi (%) (X_5) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

H_{a1} : Terdapat pengaruh secara simultan antara Pendapatan (Sewa Modal & Adm.) PT. Pegadaian (Persero) (X_1), Jumlah Barang Jaminan dalam Kredit (X_2), Jumlah OSL (X_3), Jumlah Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (X_4), dan Tingkat inflasi (%) (X_5) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

H_{02} : Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Pendapatan (Sewa Modal & Adm.) PT. Pegadaian (Persero) (X_1) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

H_{a2} : Terdapat pengaruh secara parsial antara Pendapatan (Sewa Modal & Adm.) PT. Pegadaian (Persero) (X_1) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

H_{03} : Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Jumlah Barang Jaminan dalam Kredit (X_2) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)

- H_{a3} : Terdapat pengaruh secara parsial antara Jumlah Barang Jaminan dalam Kredit (X₂) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)
- H₀₄ : Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Jumlah OSL (X₃) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)
- H_{a4} : Terdapat pengaruh secara parsial antara Jumlah OSL (X₃) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)
- H₀₅ : Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Jumlah Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (X₄) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)
- H_{a5} : Terdapat pengaruh secara parsial antara Jumlah Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (X₄) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)
- H₀₆ : Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Tingkat inflasi (X₅) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)
- H_{a6} : Terdapat pengaruh secara parsial antara Tingkat inflasi (X₅) terhadap Peningkatan Penyaluran kredit (Omzet Perusahaan) PT. Pegadaian (Persero) (Y)